

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA HILIWAEBU KECAMATAN SUSUA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARA 2018-2019

Aperman Laia¹, Samalua Waoma², Anskaria Simfrosa Gohae³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan efektifitas pengelolaan Dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagai mana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat Analisis data yang digunakan adalah Analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan DD meliputi ketetapan penentuan waktu, ketetapan perhitungan biaya, ketetapan dalam pengukuran, ketetapan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran. Maka, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018-2019 tergolong efektif. Saran penulis dalam penelitian ini adalah aparat desa Hiliwaebu, masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa di desa Hiliwaebu dengan meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci : *efektivitas dan Pengelolaan Dana Desa*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

¹ Alumni Progran Studi Manajemen STIE Nias Selatan, apermanlaia01@gmail.com

² Dosen Tetap STIE Nias selatan, samaluawaoma@gmail.com

³ Dosen Tetap STIE Nias Selatan, anskaria18671@gmail.com

Dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa secara mandiri oleh desa disebut dengan dana desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN pada Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebanyak 461 Desa di Kabupaten Nias Selatan selalu menerima kucuran dana setiap tahun. Salah satu desa di Kabupaten Nias adalah Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua. Pada tahun anggaran 2018, Desa Hiliwaebu menerima dana desa sebesar Rp. 687.243.470. Selain dana desa, desa Hiliwaebu juga menerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 64.435.435 sehingga total penerimaan Desa Hiliwaebu sebesar Rp. 751.678.905. Pada tahun Anggaran 2019, Desa Hiliwaebu menerima dana desa sebesar Rp. 774.293.570 Selain dana desa, desa Hiliwaebu juga menerima dana ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp. 137.445.018 sehingga total penerimaan Desa Hiliwaebu sebesar Rp. 911.738.588, Desa Hiliwaebu merincinya dalam APBDes sebagai berikut.

Dari latar belakang tersebut di atas maka dapat disimpulkan rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas pengelolaan dana desa di Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019? Ada pun sistematika penulisan skripsi ini dapat di jabarkan sebagai berikut yaitu: Bab I sampai dengan Bab V Bab satu, menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab dua, menguraikan tentang kerangka konseptual, kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir. Bab tiga, menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode analisis data, Bab empat, membahas mengenai hasil dan pembahasan, dan Bab lima memuat kesimpulan dan saran menjadi peutup Skripsi ini.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Desa

Dalam KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Permendagri nomor 113 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Indrizal (2006)

dan Sujarweni (2015: 1). merupakan suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Konsep Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Jadi dapat disimpulkan bahwa dana Desa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada masing-masing desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka pembagian potensi yang ada di masing-masing desa.

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Kurniawan (2011:59) menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Handoko dalam Erawati, dkk (2017:14) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa merupakan keakuratan penggunaan dana desa sebagaimana yang telah di rencanakan sebelumnya.

Tujuan Dana Desa

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN, diperuntukkan bagi desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana Desa dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
5. Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa yaitu dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan) dan pada akhirnya dipindahbukukan ke Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan sebagaimana bunyi pasal 15 ayat 1 yang kemudian diterangkan lagi presentasinya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap.

Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Untuk mengukur keefektivan pengelolaan dana desa dapat dilihat berdasarkan. Makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

1. Ketepatan penentuan waktu
2. Ketepatan perhitungan biaya
3. Ketepatan dalam pengukuran
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan
5. Ketepatan berfikir
6. Ketepatan dalam melakukan perintah
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan
8. Ketepatan sasaran


Penelitian terdahulu

Dalam hal ini penelitian yang sudah pernah dilakukan atau penelitian yang relevan sebagai berikut: Penelitian Boedijono, dkk (2019) tentang Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian Harahap (2018) tentang Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sijung kang Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian Darson, dkk (2018) tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penelitian Rini Wulandari di tahun 2014 dengan judul penelitiannya “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) dalam pembangunan Perdesaan tahun 2013: (Studi pada Desa Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung)”. Ada beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya antara lain; pertama, metode yang digunakan penelitian kualitatif. Kedua, pemerintahan desa yang membahas pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggambarkan bagaimana efektivitas pengelolaan dana Desa di Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan 2019 data yang di gunakan data primer yang berupa data langsung di ambil saat wawancara dan data sekunder berupa data keuangan Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan 2019 yag di kelola Desa Hiliwaebu. Serta memuat dokumentasi hasil observasi di lapangan. Sementara metode analisis data yang di gunakan adalah Permendagri Nomor 113 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, selanjutnya ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247-252) mencakup tiga bagian yaitu: (1). Reduksi Data (*Data Reduction*) Reduksi data yaitu membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2). Penyajian Data (*Data Display*) Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. (3). Penarikan Kesimpulan, Penarikan kesimpulan yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Gambar 3.1
Alur Analisis Penelitian



Sumber: Desain Peneliti, penelitan 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pengelolaan Dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan dari Hasil Dokumentasi

Data-data dalam penelitian ini didapatkan pada proses observasi, dokumentasi dan wawancara langsung oleh peneliti dengan masyarakat Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan. Penggunaan dana tersebut telah direncanakan atau dimuat di APBDes Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 telah dipergunakan sesuai dengan perencanaan. Hal

ini dapat dilihat dari hasil laporan realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018

No.	Bidang Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)
1	Bidang Kegiatan Penyelenggara Desa	161.068.237	153.591.661	95,36
2	Bidang Pembangunan Desa	471.975.233	471.975.233	100
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	54.200.000	5.000.000	9,23
Jumlah		687.243.470	630.566.894	

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2019

No.	Bidang Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)
1	Bidang Kegiatan Penyelenggara Desa	136.076.558	136.076.558	100
2	Bidang Pembangunan Desa	580.000.000	522.311.487	90,05
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7.600.000	7.600.000	100
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.617.012	50.617.012	100
Jumlah		774.293.570	716.605.057	

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2019

Data Pengelolaan Dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan dari Hasil Wawancara

1. Ketepatan penentuan waktu

Kepala Dusun I Desa Hiliwaebu mengatakan “1-2 bulan sebelum Musrenbang Desa kami kepala dusun mengadakan Rapat perdusun bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, kemudian semua kadus rapat. Setelah itu kadus dan kepala Desa bersama perangkat Desa mengadakan rapat kecil kecilan dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survei terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan hibah.” (Hasil Wawancara, 06 Oktober 2020).

2. Ketepatan perhitungan biaya

diterangkan oleh Sahabat Jaya Giawa selaku Ketua BPD Desa Hiliwaebu, mengatakan “Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa, kita menerima usulan dari masyarakat setelah itu kita analisis

apakah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak, jika sesuai baru kita tetapkan. Hasil analisis tersebut sebagai rancangan RKPDesa kemudian setelah melakukan pembahasan seluruh peserta menyepakati ketetapan akhir Musrenbang Desa. Dalam penyusunan RKPDesa yaitu mendengarkan bagaimana hasil penyusunan RKPDesa oleh peserta Musrenbang Desa, setelah itu rancangan di evaluasi kemudian di tetapkan sebagai RKPDesa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan” (Hasil Wawancara, 07 Oktober 2020).

3. Ketepatan dalam pengukuran

Hal ini di terangkan Sekertaris Desa Hiliwaebu yang menyatakan bahwa “Tim Pelaksana Kegiatan harus menyusun Rencana Peggunaan Dana (RPD) berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDesa” (Wawancara, 06 Oktober 2020).

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Desa Hiliwaebu diperoleh bahwa “ketepatan dalam menentukan pilihan dalam memanfaatkan Dana Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan 2019 sudah tepat karena sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat Desa Hiliwaebu”.

5. Ketepatan berpikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan

Pembangunan yang lakukan Pemerintah Desa sudah tepat. Hal tersebut di peroleh dari informan yang berasal dari Dusun VI Desa Hiliwaebu, bahwa “Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah tepat karena sesuai dengan yang diharapkan masyarakat setempat”.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Berdasarkan hasil wawancara pemuda Desa Hiliwaebu bahawa setiap perintah dari kepala Desa dan wajib di laksanakan berdasarkan kegiatan masing-masing yang ada di tangan kami kepala Desa memerintah supaya pengerjaan juga lebih cepat dan efektif.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Edison Laia pemuda Desa Hiliwaebu menyatakan bahwa “pengelolaan keungan desa hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan 2019 tetah tepat sesuai dengan tujuan atau harapan masyarakat desa Hiliwaebu”

8. Ketepatan sasaran

Ketepatan sasan penggunaan anggaran dana desa Hiliwaebu sudah efektif karena penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Analisis Dan Pembahasan

Pengelolaan dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dasar pengelolaan lainnya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 4.3

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran 2019

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2018	687.243.470	630.566.894
2	2019	774.293.570	716.605.057

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018-2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat perbandingan pagu dana Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Dana Desa ini digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan. Dana Desa ini telah dikelola sesuai dengan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dan telah tertuang pada APBDes Hiliwaebu. Penggunaan anggaran untuk tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018

No.	Kegiatan/Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penghasilan tetap Perangkat Desa	6.634.565	6.634.565
2	Penghasilan tetap Staf Pemerintahan Desa	12.000.000	12.000.000
3	Tunjangan BPD	24.120.000	24.120.000
4	Operasiona Perkantoran	70.818.237	63.432.661
5	Operasional BPD	12.035.435	11.944.435
6	Kegiatan Perencanaan Pembangunan	26.130.000	26.130.000
7	Insentif TIM Penyusun RKPDes	9.330.000	9.330.000
8	Pembangunan Jalan Desa (450 Meter)	326.975.233	326.975.233
9	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2 Unit	15.000.000	15.000.000
10	Pengadaan MCK 3 Unit	130.000.000	130.000.000
11	Biaya Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.000.000	-

12	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	5.000.000	5.000.000
13	Pemberdayaan Kesenian dan Sosial Budaya	10.000.000	-
14	Kegiatan Pengelola Produk Usaha Pertanian	27.200.000	-
Jumlah		687.243.470	630.566.894

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2018

Tabel 4.5

Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2019

No.	Kegiatan/Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Operasiona Perkantoran	56.081.540	56.081.540
2	Tunjangan BPD	28.200.000	28.200.000
3	Operasional BPD	14.145.018	14.145.018
4	Penyediaan Sarana Prasarana Desa	15.000.000	15.000.000
5	Honorarium TPK Bidang Penyelenggara	15.000.000	15.000.000
6	Biaya Penyusun RPJMDes, RKPDes, dll	7.650.000	7.650.000
7	Pembangunan Rehabilitas Jalan Desa 64 Meter	50.000.000	50.000.000
8	Pembangunan Pengerasan Jalan Desa 163 Meter BKAD	100.000.000	42.311.487
9	Pembangunan Pengerasan Jalan Desa 676 Meter	400.000.000	400.000.000
10	Pembangunan Pemasangan Dwiker Plat 1 Unit	30.000.000	30.000.000
11	Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	7.600.000	7.600.000
12	Biaya Pelatihan Luar Kota	45.000.000	45.000.000
13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PKK	5.617.012	5.617.012
Jumlah		774.293.570	716.605.057

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Hiliwaebu Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, dana Desa Hiliwaebu digunakan untuk tujuan yang jelas, yaitu mewujudkan Desa Hiliwaebu yang aman dan sejahtera. Program ini dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat desa secara bersama-sama melakukan pengelolaan secara sistematis. Program yang dilakukan adalah mengadakan PLTS, pembangunan jalan dan pembangunan MCK. Program ini dirasa tepat untuk menjawab tujuan utama pengelolaan dana Desa Hiliwaebu yang diterima pada tahun 2018 dan tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan melibatkan seluruh masyarakat Desa Hiliwaebu yang bergerak sebagai pekerja serta melibatkan pihak PLN untuk mempermudah pekerjaan khusus pengadaan dan pemasangan PLTS. Artinya, pengerjaan kegiatan menggunakan swadaya masyarakat desa.

Program pengadaan pembangkit listrik tenaga surya, pembangunan jalan dan pembangunan MCK di Desa Hiliwaebu telah sesuai dengan aturan yang dikemukakan dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 05 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 dan 2019. Program ini juga telah

sesuai dengan kebutuhan utama masyarakat Desa Hiliwaebu yang telah diputuskan dalam musyawarah Desa Hiliwaebu tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Dari segi mekanisme pengelolaan seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Desa Hiliwaebu telah melakukan pengelolaan dana desa yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan sampai pada pertanggungjawaban.

Oleh karena telah sesuai dengan peraturan menteri desa, peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dan kebutuhan utama masyarakat yang diputuskan dalam musyawarah Desa Hiliwaebu tahun 2017, maka pengelolaan dana desa di Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 telah berjalan efektif. Tidak terdapat faktor-faktor yang menghambat kegiatan, semua elemen mendukung penuh, baik masyarakat maupun jajaran pemerintah desa berpartisipasi aktif, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk bekerja tersedia dalam keadaan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses Pengelolaan Dana Desa meliputi ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, ketepatan dalam melakukan perintah, ketepatan dalam menentukan tujuan, ketepatan sasaran. Pengelolaan DD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa secara utuh, pengelolaan dana Desa Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019 tergolong efektif karena pelaksanaan pengelolaan sudah sesuai dengan hasil musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil musyawarah yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan kebutuhan utama masyarakat Desa Hiliwaebu yang dirasa harus direalisasikan. Program ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan 2019 pasal 4 ayat (1) dimana prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Dana Desa (DD) meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni adanya Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Sedangkan faktor penghambat yakni keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Aparat pemerintah Desa di Desa Hiliwaebu yang rata-rata berpendidikan SMA/SMK.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan
- Dokumen APBDes Hiliwaebu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan, Penelitian 2019*
- Edwien Kambey. 2016. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara*.
- <https://Suaranusantara.Com/2017/11/17/bupati-nias-beri-perhatian-khusus-pada-pengelolaan-dana-desa/>
- Julita. 2016. *Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*. Jurnal (Online). Vol. 5. Hal. 1-15. Diakses pada tanggal 13 Februari 2020.
- Mahmudi. 2005. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta : Bineka Cipta
- Soleh Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tresiana. 2013. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- www.djpk.depkeu.go.id. Tentang Besaran Jumlah dana desa secara nasional Tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019